

**PERATURAN NOMOR X.K.2: KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK**

1. Umum

- a. Laporan keuangan berkala yang dimaksud dalam peraturan ini adalah laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan tengah tahunan.
- b. Setiap Emiten dan Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK sebanyak 2 (dua) eksemplar, paling sedikit satu eksemplar dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam format elektronik.
- c. Laporan keuangan lengkap yang wajib disampaikan ke Bapepam dan LK terdiri dari:
  - 1) laporan posisi keuangan (neraca);
  - 2) laporan laba rugi komprehensif;
  - 3) laporan perubahan ekuitas;
  - 4) laporan arus kas;
  - 5) laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika Emiten dan Perusahaan Publik menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika Emiten dan Perusahaan Publik mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya; dan
  - 6) catatan atas laporan keuangan.
- d. Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain maka laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada Bapepam dan LK wajib memuat informasi yang sama dengan laporan keuangan berkala yang disampaikan kepada otoritas pasar modal di negara lain tersebut.

2. Laporan Keuangan Tahunan.

- a. Laporan keuangan tahunan wajib disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan dan disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan.
- b. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik telah menyampaikan laporan tahunan sebelum batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan maka Emiten atau Perusahaan Publik tersebut tidak diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan secara tersendiri.
- c. Laporan keuangan tahunan wajib diumumkan kepada publik paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 2 -

- 1) Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengumumkan paling kurang laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional;
  - 2) bentuk dan isi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas yang diumumkan tersebut wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK;
  - 3) pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan; dan
  - 4) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
3. Laporan Keuangan Tengah Tahunan.
- a. Laporan keuangan tengah tahunan wajib disajikan secara perbandingan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kecuali untuk laporan posisi keuangan (neraca) per akhir periode tengah tahunan yang diperbandingkan dengan laporan posisi keuangan (neraca) per akhir tahun buku sebelumnya.
  - b. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan kepada Bapepam dan LK dalam jangka waktu sebagai berikut:
    - 1) paling lambat pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan;
    - 2) paling lambat pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka penelaahan terbatas; dan
    - 3) paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan.
  - c. Laporan keuangan tengah tahunan wajib diumumkan kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Emiten dan Perusahaan Publik wajib mengumumkan paling kurang laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional;
    - 2) bentuk dan isi laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi komprehensif, dan laporan arus kas yang diumumkan tersebut wajib sama dengan yang disajikan dalam laporan keuangan tengah tahunan yang disampaikan kepada Bapepam dan LK;
    - 3) dalam hal laporan keuangan tengah tahunan disertai dengan laporan Akuntan dalam rangka audit atas laporan keuangan maka pengumuman tersebut wajib memuat opini dari Akuntan;

- 4) pengumuman tersebut di atas dilakukan paling lambat sesuai dengan jangka waktu menurut kewajiban penyampaian laporan keuangan tengah tahunan kepada Bapepam dan LK; dan
  - 5) bukti pengumuman tersebut wajib disampaikan kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.
4. Laporan keuangan berkala Emiten dan Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan di Bursa Efek di negara lain.

Dalam hal Efek Emiten atau Perusahaan Publik tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain, dimana:

- a. ketentuan batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dan angka 3 huruf b peraturan ini, berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
  - 1) batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK dapat mengikuti ketentuan di negara lain tersebut; dan
  - 2) penyampaian laporan keuangan berkala kepada Bapepam dan LK dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan penyampaian laporan keuangan berkala kepada otoritas pasar modal di negara lain.
- b. ketentuan batas waktu pengumuman laporan keuangan berkala, sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c dan angka 3 huruf c peraturan ini, berbeda dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas pasar modal di negara lain tersebut, maka:
  - 1) batas waktu pengumuman laporan keuangan berkala kepada masyarakat dapat mengikuti ketentuan di negara lain tersebut; dan
  - 2) pengumuman laporan keuangan berkala kepada masyarakat dilakukan paling lambat pada tanggal yang sama dengan pengumuman laporan keuangan berkala di negara lain tersebut.

Dalam hal tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu pengumuman di negara lain tersebut, maka batas waktu pengumuman kepada masyarakat mengikuti ketentuan dalam angka 2 huruf c dan angka 3 huruf c.

5. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang laporan keuangannya mendapat opini selain wajar tanpa pengecualian, maka pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, wajib pula memuat paragraf penjelasan Akuntan atas opininya, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:
- a. Pembatasan ruang lingkup audit;
  - b. Penyimpangan dari Standar Akuntansi Keuangan;
  - c. Penjelasan ketidakpastian menyangkut kelangsungan usaha perusahaan dan kemungkinan adanya kerugian; dan/atau
  - d. Dampak utama penyimpangan terhadap laporan keuangan.
6. Dalam hal batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala jatuh pada hari libur, maka laporan keuangan wajib disampaikan pada hari kerja sebelumnya.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- /BL/2011

Tanggal : 2011

- 4 -

Penyampaian laporan keuangan tersebut tidak mengakibatkan pergeseran batas waktu penyampaian laporan keuangan. Penghitungan hari keterlambatan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, angka 3 huruf b, dan angka 4 huruf a.

7. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini atau Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

Nurhaida  
NIP 195906271989022001